

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) MANDAILING NATAL (MADINA)

Misbah Mardiah
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Email : misbah@gmail.com

Abstract

Productive zakat of madina baznas that has required mustahik to return the productive zakat funds that have been given mustahik viewed in terms of islamic law and rules governing zakat management. Research of this thesis is classified as a type of field research or qualitative method. Then, this research uses a normative research approach means the result of primary data is using zakat management by perspective of Yusuf Qurdawi, decree of MUI number 14 year 2011 and laws number 23 year 2011. The procedure that is done baznas of mandailing natal to mustahik should be recommended by the head of village, have permission from KUA. After obtaining the permission all requirements, then mustahik can apply to obtain productive zakat. Baznas should pay attention to coaching program to mustahik also, not only as an authorized capital but also a provider and a mentor training, the aim is provide insight for mustahik better. In this case, Baznas does not provide training and mentoring to mustahik. If viewed from Baznas program give capital to mustahik that already has a small business and already has a small business and individual system, are not a group. The baznas should give the hinges capital of the already channeled capital and form a group system, because according to the authors better a group system, so it can unify the idea of the mustahik and easier to succeed that business. As for management of Baznas productive zakat is very good, when viewed in terms of purpose of Baznas is to eradicate the poverty of Madina citizens. Management of baznas productive zakat in Mandailing Natal, viewed from the perspective by Yusuf Qurdawi, the decision of MUI fatwa, law number 23 year 2011, Baznas does not violate management of productive zakat mustahik, they only choose poor people. Students and fakir should be categorized in the receipt of productive zakat.

Kata Kunci : Baznas, Zakat Produktif, Mandailing Natal

A. Pendahuluan

Zakat memiliki makna bersih, suci, berkembang, dan bertambah, yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Sehingga lembaga zakat itu

diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.¹

Zakat produktif merupakan dana yang diberikan kepada seseorang atau

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 30-31.

sekelompok masyarakat yang berpungsi sebagai modal kerja.² Produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Dalam hal ini sangat jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.³

Zakat Produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Dana zakat untuk usaha *produktif* akan lebih maksimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana

zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa Baznas Mandailing Natal (Madina) hanya mengalokasikan, mendayagunakan, dan mendis`tribusikan dana zakat kepada masyarakat menengah kebawah, Baznas tidak member`ikan pendampingan dan pengarahan serta pelatihan. (praktik).

Baznas Mandailing Natal menyalurkan zakat kepada *mustahik* yang memiliki kebutuhan mendesak dengan cara *konsumtif*, dan memudahkan *mustahik* yang membutuhkan kebutuhan mendesak tersebut, dan ini merupakan keunggulan Baznas Mandailing Natal, yang mana Baznas bersedia mengayomi dan memberikan pertolongan kepada warganya.

Baznas Mandailing Natal Mengeluarkan Zakat produktif sebanyak Rp. 1.000.000.000 (1 M), untuk disalurkan kepada masyarakat menengah kebawah.⁴ Adapun jumlah uang yang disalurkan

² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 45.

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 63.

⁴Yang dimaksud dengan masyarakat menengah kebawah dalam penelitian ini adalah (masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dalam tingkat perekonomian yang berbeda, masyarakat menengah: masyarakat yang mempunyai penghasilan cukup dari kenyamanan yang wajar dimiliki suatu keluarga. Masyarakat bawah: penggolongan kelas social berdasarkan ekonomi kurang, biasanya masyarakat kelas bawah hanya mempunyai penghasilan yang dibilang cukup bahkan kurang memenuhi kebutuhan.

dibagi kepada 200 orang, dan perorangnya dibagi Rp. 5.000.000. Zakat produktif yang sudah dibagikan wajib dikembalikan lagi kepada Baznas Mandailing Natal (Madina), dengan jangka waktu dua tahun. Karena dari awal sudah ada kesepakatan antara sipenerima dan penyalur (Baznas) untuk mengembalikan uang tersebut.⁵

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan hasil wawancara bahwasanya zakat produktif yang dikeluarkan oleh baznas wajib dikembalikan kepada si penyalur (Baznas Mandailing Natal). Pada dasarnya tidak ada penjelasan dalam nash terperinci mengenai praktik peminjaman zakat produktif (Baznas Madina), oleh karena itu untuk menganalisa dan mencari status hukumnya, maka peneliti mencoba memakai teori perspektif Yusuf Qardawi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat produktif, untuk memberikan status hukum dalam praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah “Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Mandailing Natal (MADINA)) untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk tesis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif*, landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal. Selanjutnya menganalisis pokok permasalahannya dengan pengelolaan zakat produktif ditinjau dari hukum Islam yaitu pengelolaan zakat produktif perspektif Yusuf Qurdawi, Putusan Fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

C. Tinjauan Hukum Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal

Dilihat dari segi Ketentuan Umum Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) :

Aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan, pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya

⁵ Wawancara dengan Pegawai Baznas Mandailing Natal, Bapak M.Rajo pda tanggal 1 Agustus 2016.

diperuntukkan bagi mustahiq zakat.⁶ Dalam hal ini akan dihubungkan dengan suarat al-Taubah ayat 103.

Adapun maksud ayat diatas adalah sebagai berikut: *Pertama*, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. *Kedua*, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dalam hal ini, Putusan Fatwa MUI akan dihubungkan dengan ayat diatas, bahwa Baznas Mandailing Natal sudah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dan mengembangkan dana zakat produktif tersebut. Karena, didalam putusan Fatwa MUI itu adalah, Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan, pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Disini dapat dipahami, bahwa Baznas Mandailing Natal tidak melanggar putusan Fatwa MUI, karena didalam putusan tersebut, MUI menegaskan, hanya manfaat yang diperuntukkan kepada mustahik, sedangkan pengelola zakat (Baznas) sudah menjadi wakil mustahiq zakat, jadi baznas berhak

mengelola/menarik zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahik. Selagi pengelolaan/penarikan itu tidak menyalahi hukum Islam menurut penulis itu tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, baznas boleh menarik/meminta kembali dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik, sehingga zakat produktif itu bisa dikembangkan baznas dengan menyalurkannya kepada mustahik lain.

Adapun alasan Baznas menarik modal tersebut agar zakat produktif itu bisa disalurkan/dikembangkan kepada mustahik yang lain. Sehingga perekonomian warga Mandailing Natal semakin berkembang.⁷ dan hal ini sangat sesuai dengan ayat dan putusan Fatwa MUI diatas .

Dilihat dari segi Ketentuan Hukum Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rajo, Senin 1 agustus 2016 di Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 10:30 WIB.

3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.⁸

Melihat dari segi ketentuan hukum Putusan Fatwa MUI diatas, Baznas mandailing natal tidak:

Baznas menyalurkan zakat produktif kepada mustahik dengan menyeleksi mustahik, Bahwa mustahik yang diseleksi itu tidak memiliki urusan mendesak/berkepentingan untuk kebutuhan mustahik. Dana zakat produktif itu agar bisa dikembangkan oleh mustahik dengan baik. Kalau mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak maka baznas tidak memberikan zakat produktif akan tetapi baznas memberikan zakat bersifat konsumtif.⁹ Adapun manfaat dari hasil kelolaan zakat produktif tersebut hanya diperuntukkan kepada mustahik saja, dengan syarat wajib mengembalikan dana zakat produktif yang telah disalurkan baznas kepada mustahik.

Dilihat dari segi hukum, Putusan Fatwa MUI sesuai yang diberlakukan oleh Baznas Mandailing Natal. Bahwa dalam penyaluran tersebut, Baznas menyeleksi mustahik, apabila mustahik memiliki

kebutuhan mendesak maka Baznas tidak memberikan zakat produktif akan tetapi Baznas memberikan zakat bersifat konsumtif. Dan manfaat zakat produktif itu hanya diperuntukkan kepada mustahik. Baznas hanya menarik dana zakat produktif yang telah disalurkan itu saja, dan manfaatnya tidak ada hak bagi Baznas Mandailing Natal, sepenuhnya sudah menjadi milik si *mustahik*.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹⁰

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa Baznas Mandailing Natal tidak menjalan Pasal 25 Undang-undang 23 Tahun 2011 ini. Karena didalam teori zakat itu sendiri, baik ia dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak ada yang mewajibkan untuk mengembalikan zakat yang sudah disalurkan, dan itu sepenuhnya sudah menjadi milik si mustahik. Akan tetapi dalam hal ini Putusan Fatwa MUI dan pendapat Yusuf Qardawi memberikan penerangan tentang kebolehan penyaluran zakat produktif. Bahwa zakat produktif itu diperbolehkan sesuai yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi Menunaikan zakat

⁸ Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhwan Siddiq, Senin 1 agustus 2016 di kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 11:00 WIB.

¹⁰Undang-unda`ng Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Dalam hal ini, tujuan Baznas dengan pendapat Yusuf Qardawi sama saja. Yaitu, adapun tujuan Baznas Mandailing Natal menarik zakat produktif yang sudah disalurkan kepada mustahik adalah untuk membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah sehingga warga Mandailing Natal yang perekonomiannya rendah semakin tinggi dengan mendapatkan zakat produktif tersebut.

Setelah mustahik mengembalikan dana zakat produktif itu, maka Baznas bisa mengembangkan kepada mustahik lainnya. Dan perkembangan perekonomian warga Mandailing Natal semakin meningkat. Dan mereka bukan lagi sebagai penerima zakat akan tetapi sebagai penyalur zakat. Baznas Mandailing Natal tidak bermaksud untuk memeras mustahik, akan tetapi bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Sehingga mustahik yang lain juga bisa mengembangkan perekonomiannya dengan dana zakat produktif tersebut.

Adapun dalam pasal 26 ini adalah Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam hal ini Baznas Mandailing Natal memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹¹ Baznas tidak memilih wilayah mana saja yang mendapatkan zakat produktif tersebut, akan tetapi Baznas memberikan pemerataan dan keadilan setiap daerah/kecamatan Mandailing Natal. Hanya saja Zakat yang didistribusikan secara berkala setiap tahun dan dibagi ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penerima setiap kecamatan tidak sama tergantung jumlah penduduk setiap kecamatan. Kecamatan Panyabungan merupakan kecamatan yang paling banyak menerima zakat karena dalam hal ini kecamatan panyabungan lebih banyak penduduknya daripada kecamatan yang lain.

Mengeluarkan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhwan Siddiq, Selasa 2 Agustus 2016 di Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 10:30.

kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk mereliasasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.¹²

Dalam hal ini juga, baznas Mandailing Natal memiliki prinsip yang sama dengan Yusuf Qardawi yaitu untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Baznas hanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada daerahnya. Sehingga semua perekonomiannya yang rendah bisa semakin bagus dengan adanya bantuan dana modal zakat produktif tersebut.

Dalam hal ini, Baznas Mandailing Natal hanya menyalurkan zakat produktif

kepada Miskin saja, dan yang sudah memiliki usaha tetap, akan tetapi tidak mencukupi untuk kehidupannya, dalam hal ini, seharusnya Baznas juga harus menyalurkan zakat produktif kepada Fakir, karena kalau kita memahami pengertian fakir itu adalah mereka yang tidak memiliki usaha yang tetap dan biaya hidup juga masih kurang, dengan adanya bantuan zakat produktif kepada fakir, maka fakir itu akan memiliki usaha tetap (menghasilkan penghasilan tetap). Maka dengan ini, baznas Mandailing Natal akan terlihat sungguh-sungguh untuk memberantas kemiskinan warganya.

D. Pengelolaan zakat produktif baznas Mandailing Natal

Ada empat sistem atau metode dalam pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul pada organisasi pengelola zakat. Yaitu:

1. Sistem konsumtif tradisional yaitu zakat yang dikeluarkan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin.
2. Sistem konsumtif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk buku atau alat dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi mahasiswa, pembinaan dalam

¹² Yusuf Qardawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa 'Aalajaha al-Islam'*, (Beirut: 1966), hal 127.

keterampilan bagi pemuda agar mandiri, dan lain-lain.

3. Sistem produktif tradisional yaitu, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat menolong orang untuk lebih kreatif dan menciptakan atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Sistem produktif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil.¹³

Adapun metode yang empat ini, Baznas Mandailing Natal menerapkan sistem pendayagunaan dengan cara konsumtif dan produktif. Adapun mustahik yang paling banyak menerima dana zakat yaitu masyarakat Kecamatan Panyabungan, karena lebih banyak jumlah penduduknya. Dalam hal ini, Baznas menyalurkan dana zakat sesuai dengan jumlah penduduknya, dan jumlah penduduk yang paling banyak maka dikategorikan lebih banyak mendapatkan dana zakat.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 62.

Pada Tahun 2015, dana zakat yang dikeluarkan oleh Baznas difokuskan kepada mustahik, dalam hal ini lebih diutamakan kepada fakir, miskin, amil, gorim dan bantuan siswa/siswi berprestasi, namun sejak 2016 ini lebih dititikberatkan pada proyek pemberdayaan ekonomi umat yaitu dengan memberikan modal usaha untuk melakukan usaha produktif melalui dana zakat yang diberikan. Sehingga perekonomian warga Mandailing Natal semakin berkembang/tinggi.¹⁴

Dalam hal ini, Baznas telah menjalankan fungsinya sebagai pengelola yang Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Mandailing Natal. Hanya saja, Baznas Mandailing Natal tidak pernah memberikan/mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa yang berkarya di Universitas, Baznas hanya memberikan/mengeluarkan bantuan kepada tingkat SD saja. Karena dalam hal ini, banyak mahasiswa yang membutuhkan biaya dan bisa dikategorikan keluarganya kurang mampu untuk membiayai kuliah mahasiswa tersebut. Sehingga Baznas sangat berperan untuk mendukung mahasiswa yang kurang mampu, dan dengan adanya bantuan dari Baznas, mahasiswa yang kurang mampu tersebut bisa melanjutkan studinya

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhwan Siddiq

sebagaimana mestinya, tapi hal ini belum diterapkan oleh Baznas Mandailing Natal.

Adapun penentuan mustahik zakat yaitu:

- a. Fakir (orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).
- b. Miskin (orang yang memiliki pekerjaan tetap tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari).
- c. Amil (orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat).
- d. Muallaf (orang yang diharapkan Islam, atau orang yang diharapkan terhalang hatinya untuk berbuat jahat terhadap Islam dan muslimin, atau orang yang diharapkan dapat membela kaum muslimin dari musuh).
- e. Riqab (untuk memerdekakan budak).
- f. Qarimin (orang yang memiliki hutang dan tidak ada harapan bisa mengembalikannya).
- g. Sabilillah (orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah SWT dan pemerintah).
- h. Ibnu sabil (musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Setelah melihat dari beberapa ayat, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa al-Qur'an

menyebutkan yang dikatakan “perjalanan” yang disuruh dan dirangsang oleh Allah SWT itu adalah: orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki (QS. 67:15), para penuntut ilmu (QS.29:20, 3:137, dan 22:46), berjihad/perang dijalan Allah SWT (QS.9:41-42 dan 121), dan melaksanakan ibadah haji ke baitullah (QS. 3:97 dan 22:27-28). Oleh sebab itu, pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa Ibnu sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam).

Dengan adanya penentuan mustahik ini, maka dapat dilihat dan dicermati, bahwa mahasiswa juga berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi yaitu:

- a) Orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki.
- b) Penuntut ilmu.
- c) Berjihad/perang dijalan Allah SWT.
- d) Dan yang melaksanakan ibadah haji ke baitullah.

Dari empat kategori penentuan mustahik ini, maka mahasiswa juga berhak mendapatkan dana zakat tersebut. Akan tetapi Baznas Mandailing Natal telah mengabaikan penentuan mustahik yang telah ditentukan oleh Yusuf Qardawi.

Karena dalam hal ini Baznas Mandailing Natal sangat berperan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

Dalam hal ini, Yang dikategorikan para penuntut ilmu salah satunya termasuk mahasiswa, bukan hanya siswa/siswi SD saja yang dikategorikan, Baznas juga harus bisa menyikapi/mengartikan penentuan mustahik yang ditentukan oleh Yusuf Qardawi.

Adapun penentuan mustahik zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Mandailing Natal hanya dikategorikan kepada Miskin saja (yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan). Dalam hal ini, Baznas Mandailing Natal masih memiliki pemikiran sempit untuk menentukan mustahik zakat produktif tersebut. Kalau kita mengartikan untuk mengelola zakat produktif itu bukanlah waktu yang cepat untuk menjalankannya, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga zakat juga bisa diproduktifkan kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan tersebut dia bisa mengembangkan wilayahnya (Mandailing Natal). Selain Baznas Mandailing Natal memberantas kemiskinan Baznas juga akan memberantas kebodohan dan kemalasan warganya. Dan dengan adanya bantuan zakat produktif untuk mahasiswa itu, maka akan semakin berkembang warga

Mandailing Natal dari kebodohan dan kemalasan tersebut. Selain dari kemiskinan, Baznas Mandailing Natal juga harus memperhatikan pendidikan warga Mandailing Natal yang kurang mampu, sehingga Baznas Mandailing Natal bukan hanya memperhatikan/memberantas kemiskinan saja, akan tetapi memberantas kebodohan dan kemalasaan juga.

E. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal

Sepuluh bagian terbesar dari rakyat Indonesia, umat Islam adalah kelompok yang seharusnya mengambil peran banyak dalam rangka mensukseskan program pemerintahan tersebut. Keberadaan lembaga zakat yang berskala Nasional adalah salah satu bentuk kepedulian umat dalam rangka turut serta dalam pengembangan. Adanya lembaga zakat di Indonesia dilandaskan pada kesadaran bahwa masyarakat Islam Indonesia berada pada lapis bawah ekonomi dan terpuruk pada perangkap kemiskinan.¹⁵

Pembuatan jama'ah ekonomi melalui pembinaan yang berkelanjutan adalah pengelompokan beberapa orang untuk mempersiapkan diri sebagai wirausaha dengan memberikan latihan sebagai bekal penting dalam memasuki dunia usaha. Program pembinaan yang

¹⁵ Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akutansi Syari'ah*, (Yogyakarta:LkiS, 2000), hal. 92.

berkelanjutan dapat dilakukan dalam tahap sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan

Pembinaan ditujukan untuk memberikan dan membuka wawasan tentang wirausaha, dan sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang actual yang ada dalam masyarakat.

2. Permodalan

Permodalan adalah masalah yang perlu dalam usaha, tapi bukan yang terpenting. Dana zakat yang ada dapat digunakan untuk menyediakan modal dan mengembangkan usaha.

3. Pendampingan

Masyarakat miskin, tidak hanya cukup dengan memberikan modal usaha saja. Yang lebih, agar usahanya tetap berlanjut adalah peserta pendampingan

4. Membentuk jaringan bisnis

Dengan adanya bimbingan yang konsisten, sistem dan berkelanjutan akan lahir wirausahawan muslim sejati. Wiraswata adalah pijakan yang kokoh bagi ketahanan suatu bangsa. Proses selanjutnya adalah membuat jaringan bisnis untuk pemasaran hasil-hasil produk wiraswasta tadi.¹⁶

Adapun dalam hal ini, hasil wawancara penulis dengan pegawai Baznas, bahwa Baznas Mandailing Natal tidak memberikan latihan dan pendampingan kepada mustahik zakat. Karena dalam hal ini Baznas sangat dibutuhkan untuk memberikan latihan dan pendampingan kepada mustahik zakat, sehingga mustahik yang tidak bisa berbisnis dapat mengerti dengan hal itu, karena dengan adanya latihan dan pendampingan dari baznas maka mustahik akan terarah dengan baik.

F. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Baznas Mandailing Natal tidak memilih wilayah mana saja yang mendapatkan zakat produktif, akan tetapi, Baznas memberikan pemerataan dan keadilan setiap daerah/Kecamatan Mandailing Natal. Hanya saja Zakat yang didistribusikan secara berkala setiap tahun dan dibagi ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penerima setiap Kecamatan tidak sama tergantung jumlah penduduk setiap Kecamatan. Dalam hal ini juga, Baznas Mandailing Natal memiliki prinsip yang sama dengan Yusuf Qardawi yaitu untuk mengikis habis sumber-sumber

¹⁶ Mansur Faqih, *Islam dan Marginalisasi Kaum Pinggiran*, dalam *ulumul qur'an*, nomor 6/VII/1997, hal. 18.

kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Baznas hanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada daerahnya. Sehingga perekonomian masyarakat rendah bisa semakin membaik dengan adanya bantuan modal zakat produktif tersebut.

Adapun tahapan pengajuan untuk mendapatkan zakat produktif harus Direkomendasikan kepala desa, Memiliki izin dari KUA, setelah mendapatkan izin dari persyaratan tersebut, maka *mustahik* boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif Baznas Mandailing Natal sangat bagus, bila dilihat dari segi tujuan Baznas yaitu untuk memberantas kemiskinan warga Mandailing Natal. Adapun zakat produktif yang sudah didistribusikan kepada *mustahik*, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat bukan hanya sesaat saja.

Zakat produktif yang dikeluarkan Baznas Mandailing Natal Kepada Mustahik tidak menyalahi perspektif Yusuf Qardawi, putusan Patwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011, karena dilihat dari segi tujuan Baznas untuk mengembangkan

perekonomian *Mustahik* dan memberikan kemaslahatan, sehingga dengan adanya bantuan dana modal zakat produktif bisa membantu perekonomian mustahik semakin bagus/tinggi. Masalah pengembalian zakat produktif tersebut menurut penulis itu tidak menjadi masalah, karena, setelah *mustahik* mengembalikan zakat produktif itu Baznas akan menyalurkannya kepada *mustahik* yang lain (yang memiliki perekonomian rendah). Dan Baznas bertujuan untuk mengembangkan daerahnya. Setelah keberhasilan modal zakat produktif berhasil, maka *mustahik* yang dikategorikan penerima zakat sudah menjadi sebagai penyalur zakat.

Adapun kajian yang penulis pakai untuk menjadi pisau analisa pengelolaan zakat produktif ini yaitu perspektif Yusuf Qardawi, putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dari tiga teori ini menurut penulis Baznas Mandailing Natal tidak menyalahi aturan main pengelolaan zakat produktif. Dilihat dari segi hukum, Putusan Fatwa MUI sesuai yang diberlakukan oleh Baznas Mandailing Natal. Bahwa dalam penyaluran tersebut, Baznas menyeleksi *mustahik*, apabila *mustahik* memiliki kebutuhan mendesak maka Baznas tidak memberikan zakat produktif akan tetapi

Baznas memberikan zakat bersifat konsumtif. Dan manfaat zakat produktif itu hanya diperuntukkan kepada mustahik. Baznas hanya menarik dana zakat

produktif yang telah disalurkan itu saja, dan manfaatnya sepenuhnya sudah menjadi milik mustahik.

REFERENSI

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Daud Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, TT.
- Faqih Mansur, *Islam dan Marginalisasi Kaum Pinggiran*, dalam *ulumul Qur'an*, nomor 6/VII/1997
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhwan Siddiq, Senin 1 Agustus 2016 di Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 11:00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rajo, Senin 1 Agustus 2016 di Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 10:30 WIB.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
- Qardawi Yusuf, *Musykilah al-Faqr Wakaifa 'Aalajaha al-Islam'*, Beirut: 1966
- Rahardjo M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Triuwono Iwan, *Organisasi dan Akutansi Syari'ah*, Yogyakarta:LkiS, 2000
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.